BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penjabaran APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:

a. pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.177.532.017.427,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp73.484.912.239,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.094.388.305.188,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar sebesar Rp9.658.800.000,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.216.593.963.201,00 (satu triliun dua ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus satu rupiah), terdiri dari:

a. belanja operasi direncanakan sebesar Rp870.722.797.448,78 (delapan ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh delapan sen);
b. belanja modal direncanakan sebesar Rp104.368.830.828,22 (seratus empat miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah dua puluh dua sen);
c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp236.502.334.924,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan direncanakan Rp39.061.945.774,00 (tiga puluh sembilan miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Uraian penjabaran APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

a. Lampiran I mengenai ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II mengenai penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

e. Lampiran V mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI mengenai daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII mengenai rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

h. Lampiran VIII mengenai rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;

j. Lampiran X mengenai rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan

k. Lampiran XI mengenai formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN;

Pasal 7

Pelaksanaan mengenai penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2024
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024 NOMOR 09.